

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan jaman yang semakin modern dan canggih ini tentunya semakin sulit masyarakat untuk menghadapinya, baik kesulitan di bidang sosial, ekonomi, budaya, sebagai contoh dibidang kebudayaan; akibat perkembangan suatu jaman masyarakat kita semakin krisis budaya, banyaknya budaya barat yang masuk kenegara kita tanpa melihat dampak yang ditimbulkan dari kebudayaan tersebut.

Dewasa ini perkembangan yang semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi transformasi serta perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang semakin meningkat juga dan tidak sedikit dari masyarakat yang tidak dapat mengimbangi kemajuan teknologi tersebut yang akhirnya masyarakat terjebak dalam kesesatan teknologi tersebut karena masyarakat tidak bisa memanfaatkan ilmu teknologi tersebut sebagai mana mestinya.

Akibat dari kemajuan teknologi transformasi yang semakin canggih banyak sekali kendala dan permasalahan yang di timbulkan salah satu diantaranya adalah masalah kriminalitas yang sangat dominan. Hal ini ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu, peredaran VCD porno yang semakin mudah didapat membuat merosotnya moral masyarakat. Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan diluar nikah semakin banyak dilakukan tanpa adanya rasa bersalah, padahal hubungan seks diluar nikah sangatlah dilarang agama

karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina, dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari mereka seratus kali deraan"¹, akan tetapi akibat dari teknologi informasi yang sangat mudah didapat tanpa adanya filter akhirnya masyarakat terjebak dalam kesesatan dan melakukan seks bebas diluar nikah.

Akibat dari perbuatan sex bebas tersebut kemudian hamil dan muncul suatu inspirasi untuk melakukan perbuatan kriminal yaitu melakukan suatu tindakan yang jelas dilarang agama dan hukum dengan melakukan pembunuhan terhadap bayi yang telah dilahirkan baik secara seponatan maupun dengan direncanakan sebelumnya dengan mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk membunuh bayi tersebut karena merasa malu telah melahirkan seorang anak dari hubungan gelap. Seperti kasus mutilisasi bayi yang terjadi di Malang Jawa Timur. Diduga bayi tersebut berasal dari hubungan gelap, bayi tersebut dipotong menjadi tiga bagian dan dibuang ke tempat sampah. Kasus tersebut terbongkar ketika pemulung hendak mencari sampah dan menemukan bungkus plastik setelah dibuka oleh pemulung ternyata isinya potongan bayi. Kasus segera dilaporkan ke Reskrim Malang Jawa Timur.²

Semakin banyaknya kasus-kasus pembunuhan bayi setelah dilahirkan yang dilakukan oleh ibu kandung, maka menurut Margaretha Sih Setija Utami anggota Puslitbang Psikologi Kesehatan Unika Soegijapranata, Semarang

¹ Leden Marpaung, "Kejahatan Terhadap Kesucilaan Dan Masalah Penyelesaiannya", Sinar Grafika, Jakarta, 1996. hal.5.

² <http://www.Liputan6com>. " Ditemukan Mayat Bayi Terpotong Menjadi Tiga Bagian." 03 Desember 2005.

mengatakan ada lima hal utama yang menyebabkan perempuan yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki menjadi sangat agresif dan membunuh bayinya :³

1. Masyarakat kita cenderung mencari cara mudah untuk menganalisis suatu permasalahan. Analisis kita sering hanya berdasarkan yang tampak di mata. Pada kasus kehamilan tidak dikehendaki, yang menjadi orang terpojok adalah perempuan, sedangkan lelaki pasangan mereka bisa bersembunyi karena tidak kelihatan dari luar telah membuahi perempuan. Akibatnya, murid perempuan yang harus berhenti sekolah, pekerja perempuan yang harus keluar dari pekerjaannya, perempuan yang harus "menanggung dosa" karena membunuh bayi mereka setelah dilahirkan karena malu mempunyai anak dari hasil hubungan gelap.
2. Ada norma ganda di dalam masyarakat kita. Sebagian besar masyarakat kita masih memegang norma-norma tradisional, yaitu tidak boleh hamil sebelum menikah dan tidak boleh membunuh bayi mereka . Di sisi lain perempuan harus sekolah tinggi, produktif secara ekonomi, dan masyarakat melonggarkan aturan dan pengawasan terhadap perilaku seksual. Akibatnya, perilaku seks sangat mudah untuk dilakukan, tetapi saat kehamilan terjadi masyarakat menyalahkan perempuan karena dianggap telah melakukan tindakan yang tidak normatif.

³ Margaretha Sih Setija Utami, [http: \ www.kompas.com/kesehatan/news](http://www.kompas.com/kesehatan/news), "Mengapa Banyak Ibu Yang Membunuh Bayi Mereka." 27 Juni 2004.

3. Budaya rasa malu yang salah tempat. Budaya kita mengajarkan rasa malu apabila kita tidak selaras dengan norma-norma yang ada. Hanya saja, budaya malu tersebut sering diajarkan pada permukaan saja. Kita sering menjadi merasa malu sekadar kalau perilaku kita diketahui orang lain. Orangtua sangat malu saat anaknya tidak naik kelas karena lingkungan akan tahu anaknya kurang mampu atau malas belajar. Mereka tidak malu saat anaknya tidak belajar karena menganggap orang lain tidak tahu. Demikian pula orang tidak malu saat korupsi, tetapi menjadi sangat malu saat dijatuhi hukuman. Akibatnya, yang terjadi bukan rasa sesal terhadap perbuatan yang dilakukan, tetapi sekadar menutupi kesalahan di hadapan banyak orang supaya orang lain tidak tahu. Budaya ini juga terjadi pada kasus kehamilan tidak dikehendaki. Pasangan lelaki-perempuan tidak malu saat melakukan hubungan seks karena menganggap orang lain tidak tahu. Mereka menjadi sangat malu saat orang lain tahu bahwa pihak perempuan hamil. Para pria dapat menghindari permasalahan dengan berbagai alasan karena benih yang hidup di rahim belum terbukti milik mereka. Para perempuan yang tidak dapat menutupi kehamilan tersebut harus menanggung rasa malu itu sendirian. Karena bias dalam melihat sumber rasa malu, para ibu akan tega membunuh bayi yang dilahirkan. Dalam pandangan mereka, sumber rasa malu adalah bayi tersebut, bukan perbuatan awal penyebab munculnya bayi.
4. Perempuan kita masih menjadi manusia kolektif, belum menjadi manusia individualis. Dominik Guss (2002), peneliti psikologi pengambilan keputusan dan budaya, menyatakan bahwa seseorang dari budaya individualis yang

biasanya dari kelompok sosial egaliter selalu menekankan tanggung jawab pribadi. Dalam mengambil keputusan dia aktif, inovatif, dan berorientasi pada masa depan. Kebalikannya, individu dari masyarakat kolektif yang biasanya dari struktur sosial yang hierarkial cenderung mengambil keputusan bersifat reaktif dan adaptif karena tanggung jawab pribadi dibatasi.⁴ Di sinilah permasalahan utama perempuan saat dia harus berhadapan dengan lelaki yang secara antropologis kedudukannya lebih tinggi dari dia. Masalah ini semakin sulit dia hadapi saat mereka berhubungan intim. Perempuan cenderung tidak dapat menolak karena perempuan memikirkan bahwa pasangannya adalah norma sosial yang harus dituruti. Pada saat hamil, walaupun kehamilan itu tidak dia kehendaki, perempuan tidak mampu untuk membunuh bayinya karena norma masyarakat melarang. Yang bisa dia lakukan adalah membiarkan semua terjadi, tetapi kondisi psikis tertekan dan kesepian karena tidak ada orang yang dia anggap bisa menolongnya. Pada waktu melahirkan perempuan dihadapkan pada konflik antara rasa malu terhadap masyarakat dan rasa keibuan terhadap bayi yang baru dilahirkan. Perempuan berbudaya kolektif cenderung mengutamakan penerimaan sosial daripada kebutuhan pribadinya. Akhirnya pembunuhan itu terjadi walaupun sebenarnya perempuan tetap ditolak masyarakat, apa pun pilihannya: membiarkan bayi itu hidup maupun mati. Perempuan dari budaya individualis berani menolak ajakan lelaki untuk berhubungan intim apabila perempuan itu tidak menghendaki karena dia meyakini kedudukan mereka setara.

⁴ Dominik Guss <http://www.Kompas.com/kesehatan/news>, "Mengapa Banyak Ibu Yang Membunuh Bayi Mereka." 27 Juni 2004.

Dia juga tidak akan berandai-andai bahwa hubungan intim mereka tidak akan menghasilkan kehamilan. Dia melakukan sesuatu supaya dia tidak hamil.

5. Banyak pria mengalami sindrom Peter Pan. Dan Kiley, penulis buku *The Peter Pan Syndrome, Men Who Have Never Grown Up* (1983), mengingatkan kepada para perempuan bahwa ada jenis lelaki yang tidak pernah berani meninggalkan masa kanak-kanaknya. Hidup bagi mereka adalah permainan yang menyenangkan, yang tidak menuntut tanggung jawab. Di sisi lain, orang-orang ini sebenarnya mengalami kecemasan karena tidak mampu mengikuti norma-norma sosial. Meskipun demikian, mereka sangat mengagumi diri mereka sendiri, seolah-olah tidak ada yang salah dalam diri mereka. Lelaki yang mengalami sindrom Peter Pan sungguh akan menyanjung kelompok lelaki. Mereka menganggap hubungan lelaki dengan perempuan seperti hubungan direktur dan pekerjanya.

Penyebab lain yang mendorong terjadinya pembunuhan terhadap bayi pada saat dilahirkan selain dikarenakan sex bebas (hubungan gelap) adalah si-ibu merasa mempunyai beban ekonomi apabila anak tersebut dipelihara dan dibesarkan sehingga terinspirasi untuk membunuh anak tersebut karena sebelum mempunyai anak kehidupan si-ibu sudah sulit dan kalau anak tersebut dipelihara akan bertambah sulit perekonomiannya sehingga karena faktor perekonomian tersebut si-ibu tega membunuh bayinya sendiri pada saat dilahirkan. Padahal tidaklah demikian walaupun perekonomiannya sangat minim pasti Allah akan

memberikan rejeki yang tidak diduga-duga, karena Allah tidak akan menguji hambanya diluar jangkauan hamba tersebut.

Tindakan si-ibu yang telah menghilangkan nyawa bayinya jelas merupakan suatu tindakan kriminal dan dapat diancam dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP yang mana didalam KUHP pembunuhan bayi dapat dibedakan menjadi dua yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan seponan/biasa (*kinderdoodslag*) pasal 341 KUHP dan pembunuhan bayi yang dilakukan dengan direncanakan (*kindermoord*) pasal 342 KUHP.⁵ Ada juga dalam KUHP pasal 343 KUHP yang mengatur tentang orang lain yang turut serta melakukan perbuatan pembunuhan bayi tersebut.

Dalam kasus pembunuhan bayi selain di atur dalam KUHP juga berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu UU No.23 tahun 2002 dalam Pasal Pasal 16 ayat 1 Bab I Tentang Ketentuan Umum, dimana setiap anak (bayi) berhak atas perlindungan dari sasaran pnganiayaan, penyiksaan orang tua, keluarga dan masyarakat serta berhak atas penghidupan yang layak. Dengan kata lain pengadaan kesejahteraan anak merupakan suatu kewajiban asasi setiap anggota masyarakat yang harus disadarkan pada setiap anggota masyarakat. Harus pula diusahakan agar pelaksanaan hak asasi jangan dihalangi dengan berbagai macam dalih demi kepentingan golongan tertentu. Anak dalam hal ini bayi disebut sebagai korban karena dia mengalami derita, atau kerugian fisik oleh sebab orang lain dalam hal ini si-ibu.

⁵ Adami Chazawi, "*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*", Raja Grsfindo Persada, Jakarta 2000.hal.87.

Masalah perlindungan anak yang dalam hal ini bayi adalah suatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya juga menjadi tanggung jawab bersama antar kita.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁶ Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak (bayi) yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.⁷

Kendati sudah banyak undang-undang atau peraturan yang menyangkut perlindungan terhadap anak, ternyata masih banyak kasus yang menimpa anak. Mulai dari kasus pemerkosaan, penganiayaan dan penggunaan tenaga kerja anak di bawah umur, pembunuhan bayi, sebagai bukti masih kurangnya perhatian atau perlindungan terhadap anak.

B. Rumusan Masalah

Semakin banyaknya ibu yang melakukan pembunuhan bayinya sendiri yang diakibatkan karena faktor ekonomi ataupun karena malu karena mempunyai

⁶ Arif Gosita, "Masalah Perlindungan Anak", Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta 1984, hal. 18.

⁷ Arif Gosita, "Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak", Makalah disampaikan dalam seminar Perlindungan Anak Pra Yuwana Pusat, 7 s/d 9 Juni 1982 Jakarta.

bayi dari hasil hubungan gelap maka dalam skripsi ini penulis ingin menguraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab atau alasan seorang ibu melakukan pembunuhan bayi.
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi ibu yang melakukan pembunuhan bayi.
3. Alasan apa yang memperberat atau memperingan hukuman pidana bagi si-ibu yang telah membunuh bayinya sendiri.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui serta memahami faktor-faktor penyebab atau alasan seorang ibu yang melakukan pembunuhan bayi.
2. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana pertanggung jawaban pidana atas pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung.
3. Untuk mengetahui serta memahami alasan yang dapat memperberat atau memperingan hukuman pidana bagi si-ibu yang telah membunuh bayinya sendiri.

D. Tinjauan Pustaka

Dewasa ini pembunuhan bayi sering dilakukan oleh masyarakat khususnya si-ibu untuk menutupi aibnya supaya tidak ketahuan oleh orang lain bahwa dirinya telah mempunyai anak dari hasil hubungan gelap.

Pembunuhan bayi merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh kaum wanita untuk menutupi aibnya karena telah mempunyai anak dari hubungan gelap selain dari tindakan aborsi, sebab perbuatan pembunuhan bayi risikonya tidak terlalu berat bila dibandingkan dengan aborsi yang mana aborsi bila dilakukan dengan tidak aman bisa mengakibatkan kematian pada si-ibu.

Pembunuhan menurut kamus hukum adalah “ dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dan pembunuhan dibagi menjadi dua kategori yaitu pembunuhan biasa (*doodslag*) pasal 338 KUHP yang dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pembunuhan berencana (*Moord*) pasal 340 KUHP yang dapat diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama dua puluh tahun.⁸

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan jahat, menurut Sue Titus Reid ada perumusan hukum tentang kejahatan (*crime*), maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah :⁹

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (atau omisi). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat. (*“criminal intent” ; “ mens rea”*);

⁸ Leden Marpaung, “Tindakan Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh”, Sinar Grafika, Jakarta 1999 hal.44.

⁹ Sue Titus Reid, “*Crime and Criminologi*” (New York :Holt, Rinehart and Winston,1979) dalam bukunya Soerjono Soekanto, “*Kriminologi Suatu Pengantar*”, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981. hal.44-45.

2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Yang melakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Menurut Herman Mannheim, ahli Kriminologi Inggris menganggap bahwa perumusan hukum tentang kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana adalah lebih tepat, karena pada dasarnya kejahatan dapat merugikan orang lain.¹⁰ Pada prinsipnya menurut Mannheim, istilah kejahatan adalah :

1. Kelakuan yang secara hukum merupakan suatu kejahatan.
2. Kelakuan itu sepenuhnya terbukti dan dapat dihukum dengan sanksi pidana.
3. Kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain.

Faktor yang sangat mendasar menyebabkan orang berbuat jahat ditinjau dari aspek kriminologi adalah faktor sosial (kemasyarakatan) dimana lingkungan yang baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat (tidak baik), masyarakat sebagian besar hidup dalam keadaan yang sangat buruk, mereka miskin, tidak berpendidikan. Dalam keadaan demikian manusia menjadi egois dan melakukan kejahatan tanpa memandang apakah orang lain mengalami kerugian, penderitaan akibat perbuatannya.¹¹

Dalam kasus pembunuhan bayi yang merupakan perbuatan jahat, pelaku (si-ibu) dapat dijatuhi hukuman apabila pembunuhan tersebut merupakan

¹⁰ Herman Mannheim, "Comparative Criminologi" (Boston, New York, 1965) dalam bukunya Purniani, "Mahzab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi", Citra Aditya Bandung 1994, hal. 47.

¹¹ Soerjono Soekanto *Op.cit* hal.45-46

perbuatan yang disengaja yang merupakan kejahatan dalam hukum pidana dan perbuatan tersebut sepenuhnya terbukti dan dapat dihukum dengan sanksi pidana.

Dipandang dari sudut sosiologi kejahatan (*crime*) yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya merupakan salah satu persoalan yang paling serius/penting dalam hal timbulnya *Disorganisasi Sosial*, karena si-ibu tersebut sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban umum dan kesejahteraan umum.¹²

Banyaknya kasus pembuangan dan pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir, menurut psikolog sosial Sartono Mukadis, menunjukkan gejala masyarakat yang munafik. Masyarakat katanya, ikut bertanggung jawab terhadap banyaknya kasus kelahiran di luar nikah. Masyarakat tidak bisa hanya memberi stigma, tetapi tak berbuat sesuatu kepada bayi yang lahir di luar pernikahan.¹³ "Stigma anak haram itu jelas keliru. Yang haram bukan anaknya, tetapi perbuatan orangtuanya. Bayi itu tetap makhluk yang suci meski perbuatan orangtuanya haram," tutur Sartono.

Ia mengingatkan, stigma sosial menambah berat beban perempuan yang hamil di luar nikah. Karena tidak kuat menanggung malu akibat stigma, banyak ibu muda yang berpikir untuk membuang atau membunuh bayinya sejak di dalam kandungan. Jika tidak berhasil saat itu, ibu muda yang malu itu kemudian nekat membunuh anaknya ketika baru saja dilahirkan.

¹² Moh.Kemal Darmawan,"*Mahzab Dan Penggolongan Teori Dalam Krimiologi*",Citra Aditya Bakti, Bandung,1994.hal. 3-4

¹³ Sartono Mukadis ,[http:// www.kompas.com](http://www.kompas.com) "Ditemukan, Mayat Bayi Dengan Leher Tersangkut", Senin,12 Juli 2004

Perempuan yang hamil di luar nikah itu, kata Sartono, sudah kehilangan segala-galanya. "Kehilangan pekerjaan, sekolah, teman-teman. Jangan diperberat lagi dengan stigma yang akan semakin menekan dirinya," ujarnya menegaskan.

Berbeda dengan kasus bunuh diri, katanya, kasus pembuangan dan pembunuhan bayi ini 60 persen merupakan tanggung jawab masyarakat. Perbuatan itu didorong oleh banyaknya stigma terhadap kehamilan di luar nikah. Sementara pada kasus bunuh diri, 90 persen perbuatan itu dilakukan sebagai tanggung jawab pribadi.¹⁴

Pembunuhan bayi merupakan kejahatan terhadap nyawa, yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atur dalam bab XIX, dan pembunuhan bayi yang sering dilakukan oleh wanita adalah pembunuhan bayi yang dilakukan secara seponatan pasal 341 KUHP, maupun pembunuhan bayi yang direncanakan pasal 342 KUHP, pembunuhan bayi yang dilakukan secara seponatan lebih ringan hukumannya dibandingkan pembunuhan bayi yang dilakukan secara direncanakan, karena didasarkan pada pertimbangan kejiwaan (psikologik) si wanita pada saat itu maka ancaman pidana yang lebih ringan adalah wajar yang penting disini dalam kasus pembunuhan bayi adalah bayi yang dilahirkan haruslah dalam keadaan hidup baru dibunuh oleh ibunya, maka dari itu dalam kasus pembunuhan bayi wajib dimintakan *visum et repertum* dari yang berwenang untuk membuktikan apakah bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup atau sudah tidak bernyawa lagi, maka dari itu untuk penanganan kasus pembunuhan bayi oleh ibunya, agar disubsiderkan dengan pasal 181 KUHP ;

¹⁴ *Ibid.hal 12.*

“Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Hal ini perlu jika pada pemeriksaan persidangan ternyata bayi tersebut telah meninggal dalam kandungan.¹⁵ Pernah ada suatu kasus pembunuhan bayi oleh ibunya sekitar tahun 1975 di Majene (Sulawesi Selatan) dimana dalam kasus tersebut si-ibu telah merasa akan melahirkan pada malam hari, karena takut diketahui orang karena bayi tersebut dari hasil hubungan gelap, maka si-ibu tersebut pergi ke pantai dengan maksud membuang anak yang akan dilahirkan ke laut. Setelah melahirkan maka bayinya dibuang ke laut. Tidak lama setelah itu, bayi tersebut ditemukan orang lain bahwa ada bayi meninggal di tepi pantai.

Dakwaan yang diajukan terhadap ibu tersebut adalah : primer, melanggar Pasal 341 KUHP, subsidier melanggar pasal 341 jo. Pasal 53 KUHP, lebih subsidair lagi melanggar Pasal 181 KUHP. Berdasarkan keterangan si-ibu tersebut, ketika bayi dilahirkan bayi tersebut tidak menangis. Menurut visum et repertum bayi tersebut telah meninggal sebelum dilahirkan. Terhadap dakwaan melanggar pasal 341 jo. Pasal 53 KUHP ternyata menimbulkan permasalahan. Sebagian pakar berpendapat bahwa dakwaan tersebut tidak tepat karena terhadap bayi yang sudah meninggal, tidak mungkin dilakukan percobaan pembunuhan bayi (*absolute ondeugdelijk poging*). Akan tetapi dengan perginya si-ibu ke tepi pantai untuk membunuh bayinya itu, jika telah dilahirkan telah menunjukkan niat

¹⁵ Leden Mapuang *Op.cit* hal 43-44.

dan kesengajaan untuk membunuh bayi tersebut. Hanya secara kebetulan saja bayi tersebut meninggal sebelum dilahirkan.¹⁶

Dalam kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri haruslah memenuhi 3 (tiga) unsur penting yaitu :¹⁷

1. Si-pelaku haruslah ibu kandung korban,
2. Alasan melakukan pembunuhan adalah karena takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak.
3. Pembunuhan segera dilakukan pada saat anak dilahirkan atau tidak berapa lama kemudian, yang dapat diketahui dari ada tidaknya perawatan.

Dalam pertanggung jawaban pidana dalam kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri haruslah memenuhi adanya unsur kesalahan. Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang/diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal *apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan*. Sebab azas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld ; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).¹⁸ Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

¹⁶ Adami Chazwi *Op.Cit*, hal 43-44

¹⁷ Abdul Mun'im Idries, "Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama", Binarupa Aksara, 1997, hal 257.

¹⁸ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 153.

Kesalahan untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sesungguhnya mempunyai arti apabila perbuatan tersebut dilakukan dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan orang lain padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, bahkan mampu untuk menghindari perbuatan tersebut. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celaan dari masyarakat berupa : kenapa melakukan perbuatan yang dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan orang lain, sebagai contoh ada seorang ibu yang membunuh bayinya sendiri setelah di lahirkan akan tetapi si-ibu membunuh bayinya tersebut bukan karena kehendaknya melainkan si-ibu diancam dengan pistol oleh seseorang, hal ini dianggap tidak dapat berbuat lain daripada apa yang dilakukan. Si-ibu berbuat demikian karena pada saat itu batinnya tertekan oleh sesuatu ancaman yang datang dari luar, sehingga fungsinya tidak normal.

Kesalahan juga dapat terjadi jika orang mencela suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang meskipun tak sengaja dilakukan, tapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya.¹⁹

Suatu tindak pidana dapat dikenai pemidanaan, berbicara mengenai pemidanaan yang dikaitkan dengan pasal 10 KUHP dibedakan menjadi pidana pokok dan tambahan.

¹⁹Moeljatno, *Ibid*, hal.157.

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana Tutupan (berdasarkan UU RI No.20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No.24 tanggal 1 dan 15 November 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim;

Dalam hukum pidana ada 4 (empat) teori pembedaan kepada pelaku :²⁰

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar penjatuhan pidana menurut teori ini adalah bertitik pangkal pada pembalasan. Dengan kata lain, menurut teori ini setiap kejahatan harus disertai pembedaan. Pidana ini mutlak, artinya pidana tersebut merupakan suatu keharusan dan tidak boleh tidak dan tidak ada istilah tawar menawar. Siapa yang melakukan kejahatan maka harus di pidana dengan tanpa melihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pembedaan adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat, yang menjadi tujuan adalah tata

²⁰ Fuad Usfa dan Tongat, "Pengantar Hukum Pidana", UMM Press, Malang, 2004. hal 145-146

tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Menurut sifat tujuannya teori ini dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclassering*)
- c. Bersifat membinasakan

Adapun menurut sifat pencegahannya ada dua macam, yaitu :

- a. Pencegahan Umum (*generale preventie*)

Menurut teori ini pemidanaan bertujuan untuk melindungi ketertiban umum (masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana sedemikian rupa sehingga orang menjadi taubat karenanya.

- b. Pencegahan Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori ini tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah niat jahat dari sipelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

3. Teori Gabungan atau Teori Campuran

Apabila ada dua pendapat yang saling berhadapan biasanya ada suatu pendapat yang berada ditengah. Demikian juga dalam teori hukum pidana ini, disamping adanya teori pembalasan dan teori tujuan ada pula teori yang ketiga yang disamping adanya unsur pembalasan (*vergeldings*) juga mengakui unsur perbaikan pelaku. Teori ini dikenal dengan teori gabungan atau teori campuran atau *vergeldings theorien*.

4. Teori Pembinaan

Teori pembinaan ini lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Pembunuhan bayi yang baru lahir yang dilakukan oleh ibu kandung merupakan suatu kejahatan yang dilakukan terhadap anak, dimana anak (bayi) disini sangatlah dilindungi keberadaannya dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002.

Dalam Pasal 80 Bab XII Tentang Ketentuan Pidana, dalam ayat (1) mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”
Dalam Pasal 80 ayat (2) mengatakan bahwa :

“Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 80 ayat (3) mengatakan bahwa :

“Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 80 ayat (4) mengatakan bahwa :

“Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya.”

Dalam pasal 2, ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut : “ Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.²¹ Kebahagiaan anak adalah kebahagiaan orang tua, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi, dengan tidak adanya keresahan pada anak karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, maka orang tua juga tidak merasa resah. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif pada orang. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya dan pemerintahannya.

Bila dilihat pasal-pasal tersebut maka anak sangatlah dilindungi keberadaannya bukan saja dilindungi dalam KUHP tapi juga dilindungi dalam UU Nomor 23 Tahun 2002. Oleh sebab itu, haruslah di usahakan bersama untuk melindungi keberadaan anak karena anak adalah hak azasi yang harus kita jaga untuk meneruskan generasi bangsa.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan

²¹ Arif Gosita, “*Kumpulan Karangan Tentang Masalah Perlindungan Anak*”, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1984. hal 17-18

anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dalam skripsi ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian dimana penulis disini hanya menggunakan data sekunder yaitu suatu data yang diperoleh dari literatur, buku-buku, makalah-makalah dan undang-undang yang berkaitan dengan pembunuhan bayi yang kemudian didukung dengan wawancara oleh narasumber yang berkompeten sebagai penunjang terhadap data-data sekunder.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis adalah di wilayah hukum Sleman yaitu :

- a. Polres Sleman.
- b. Pengadilan Negeri Sleman.

3. Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Kasat Reskrim Sleman atau yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- b. Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

4. Sumber Data

Sumber data didalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mana bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ;

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan berhubungan dengan permasalahan tersebut, bahan hukum primer terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).
 - 2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan akan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang akan diteliti, antara lain :
 - 1) Buku-buku yang berkaitan dengan Pembunuhan bayi oleh ibu kandung.
 - 2) Buku-buku tentang Hukum Pidana.
 - 3) Bahan-bahan hukum lainnya seperti hasil survei dari internet, dari makalah-makalah, surat kabar yang berkenaan dengan masalah pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari ;
 - 1) Kamus Hukum.
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu : Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur, karya ilmiah, media massa dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber yang berkompeten sebagai penunjang terhadap data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam skripsi ini adalah data-data yang diperoleh akan disusun secara sistimatis kemudian dilakukan analisis guna untuk mencari gambaran yang jelas tentang pembunuhan bayi baik yang dilakukan secara spontan maupun dilakukan dengan membuat rencana terlebih dahulu. Kemudian juga data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif maksudnya data yang diperoleh tersebut dijelaskan kemudian diseleksi dan diolah berdasarkan kualitasnya kemudian diambil suatu kesimpulan, dimana data ini merupakan kesimpulan yang melukiskan kenyataan-kenyataan berdasarkan data yang ada dan disesuaikan dengan masalah yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas kedalam lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BAYI

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang pembunuhan bayi yaitu ; pengertian pembunuhan bayi, macam-macam pembunuhan bayi, dan faktor yang mempengaruhi pembunuhan bayi.

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN DALAM HUKUM PIDANA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu ; unsur-unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana, alasan-alasan yang memperberat dan meringankan pidana.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab atau alasan seorang ibu melakukan pembunuhan bayi dan analisis kasus pembunuhan bayi yang terjadi di wilayah hukum Sleman dan Kuala Kapuas (Sulawesi Selatan), peranggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada ibu yang melakukan pembunuhan bayi, dan alasan yang memperberat dan meringankan hukuman bagi ibu yang telah membunuh anak kandungnya sendiri.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang dibagi menjadi faktor atau alasan ibu melakukan pembunuhan bayi, pertanggungjawaban pidana dan alasan memperberat dan meringankan hukuman dan tentang saran-saran.